

**PENGAKUAN  
KEBERADAAN  
KEARIFAN LOKAL  
LUBUK LARANGAN  
INDARUNG,  
KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI PROVINSI  
RIAU DALAM  
PENGELOLAAN DAN  
PERLINDUNGAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

[Type the document subtitle]

# **PENGAKUAN KEBERADAAN KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN INDARUNG, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh : Suhana<sup>1</sup>

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (*social well-being*) secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakat lokal yang bermukim di wilayah perairan umum (sungai). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya perairan umum, aspek ekologi dalam hal kelestarian sumberdaya dan fungsi-fungsi ekosistem harus dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Pemanfaatan sumberdaya perairan umum diharapkan tidak menyebabkan rusaknya *fishing ground*, *spawning ground*, maupun *nursery ground* ikan. Selain itu juga tidak merusak fungsi ekosistem hutan dan perairan umum yang memiliki keterkaitan ekologis dengan keberlanjutan sumberdaya di wilayah tersebut.

Berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan nuansa baru pembangunan di daerah, maka upaya pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi daerah, termasuk potensi sumberdaya di wilayah perairan umum, mulai mendapat perhatian.

Perubahan paradigma pembangunan nasional dari pola sentralistik ke desentralistik atau istilah lainnya kebijakan perikanan berbasis otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi pemerintah kabupaten/kota kini telah memiliki kewenangan (*authority*) yang lebih besar dalam sistem pengelolaan perikanan. Dalam kebijakan pembangunan masyarakat di sekitar perairan umum, Pemerintah Daerah diharapkan akan berupaya untuk mengedepankan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat (*local community*), dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (*community well-being*), terutama rumah tangga perikanan.

Selain itu juga, perhatian terhadap hak-hak kepemilikan (*property rights*) dalam sistem pengelolaan perikanan di perairan umum, dan kajian pola interaksi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) di wilayah tersebut, serta dampaknya terhadap komunitas rumah


---

<sup>1</sup> Tenaga Ahli Anggota DPR-RI Periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 Bidang Kelautan dan Perikanan, Kepala Riset pada Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) dan Asisten Dosen Mata Kuliah Ekonomi Kelembagaan pada Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika (ESK) dan Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL), Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Alamat Elektronik : Blog : <http://suhana-ocean.blogspot.com>, Email : [suhanaipb@gmail.com](mailto:suhanaipb@gmail.com), HP : 081310858708

tangga perikanan sudah saatnya menjadi perhatian. Kemudian tatanan kelembagaan sosial tradisional yang hidup di lingkungan masyarakat perikanan bisa dikembangkan, dan diakui keberadaannya dalam sistem hukum dan aturan-aturan (*rules*) sistem pengelolaan wilayah perairan umum.

### **KEARIFAN LOKAL<sup>2</sup> LUBUK LARANGAN INДАРUNG**

Masyarakat di sekitar aliran sungai Pangkalan Indarung sejak tahun 1982 melalui keputusan adat ninik mamak<sup>3</sup> telah menetapkan sebagian wilayah aliran sungai tersebut sebagai wilayah yang terlarang untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu atau dikenal dengan istilah lubuk larangan. Akan tetapi masyarakat masih dapat mengambil ikan di wilayah yang tidak ditetapkan sebagai lubuk larangan. Kawasan lubuk larangan Indarung berada di sekitar aliran sungai Pangkalan Indarung dengan panjang 1.500 meter dan lebar 35 meter dengan kedalaman sungai sekitar 3 sampai 5 meter (Lihat Gambar 1).



Gambar 1.

Peta Kawasan Lubuk Larangan Indarung

(Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi, 2008)


<sup>2</sup> Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari Pasal 1 (30) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>3</sup> Keputusan ninik mamak tersebut awalnya tidak tertulis namun sejak tahun 2007 keputusan ninik mamak tersebut sudah dituangkan secara tertulis.

Selain itu juga guna mendukung kelestarian sumberdaya ikan di wilayah lubuk larangan, masyarakat melarang menebang pohon di sekitar lubuk larangan tersebut karena ikan-ikan yang ada di wilayah lubuk larangan sumber makanannya adalah daun-daun pohon yang jatuh.

### **Batas Wilayah Lubuk Larangan**

Batas wilayah lubuk larangan dengan bukan lubuk larangan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Wilayah yang relatif tenang aliran sungainya ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan, sementara yang lebih cepat aliran sungainya tidak ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan (Lihat Gambar 2). Pengetahuan lokal dalam penentuan batas wilayah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat tahu bahwa ikan sebagian besar menyukai wilayah perairan yang relatif tenang. Secara ekologi, sumber makanan ikan tersebut lebih banyak di wilayah perairan sungai yang relatif lebih tenang.



Gambar 2

Batas Wilayah Lubuk Larangan Indarung (Sumber : Suhana, 2009)

### **Peraturan Adat Lubuk Larangan**

Pengelolaan lubuk larangan sungai Indarung selama ini dilakukan oleh lembaga adat Ninik

Mamak Pangkalan Indarung. Lembaga adat tersebut dipimpin oleh dua orang datuk, yaitu Datuk Bandaro dan Datuk Sutan Penghulu. Selain itu juga kedua datuk tersebut dibantu oleh lima orang penghulu yang berasal dari keturunan kedua datuk tersebut.

Pada tahun 2007 aturan adat lubuk larangan Indarung telah dikukuhkan dalam surat keputusan Ninik Mamak secara tertulis. Keputusan adat tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan demi menjaga kelestarian sumberdaya ikan di sungai Singingi dalam wilayah Desa Pangkalan Indarung. Aturan adat yang telah diputuskan oleh lembaga adat ninik mamak tersebut adalah :

1. Setiap pelaku menangkap ikan di kawasan lubuk larangan akan dikenakan sangsi Rp. 500.000 per ekor ikan;
2. Pembeli atau penadah dikenakan sangsi Rp. 500.000 per orang;
3. Apabila pelaku dan penadah tertangkap akan diproses oleh Dubalang Ninik Mamak untuk diselesaikan secara adat sesuai kemenakan mamak yang bersangkutan;
4. Apabila point 1 dan 2 dilakukan oleh ninik mamak, perangkat desa dan anggota Badan Perwakilan Desa dikenakan sangsi Rp. 1.000.000;

### Dampak Lubuk Larangan

Secara ekologi dampak kearifan lokal lubuk larangan adalah mencegah kerusakan lingkungan sungai, menanggulangi kerusakan sungai dan memulihkan kerusakan lingkungan. Secara lengkap dampak ekologis tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Dampak Ekologis Lubuk Larangan Indarung

MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN	MENANGGULANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN	MEMULIHKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Jalur hijau di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) dipertahankan	Bagi setiap pengrusak sumberdaya perairan kawasan lubuk larangan oleh siapapun akan diberikan sanksi sesuai hukum adat	Untuk pemulihan lingkungan ditetapkan kawasan lubuk larangan sepanjang 1.500 meter sebagai kawasan konservasi sumberdaya ikan-ikan lokal
Adanya larangan menangkap ikan pada kawasan tersebut, kecuali pada saat-saat tertentu (sekali dalam setahun)		

Secara ekonomi dampak penerapan lubuk larangan Indarung adalah :

- 1) Menjadi bagi masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta dan kepedulian terhadap pelestarian sumberdaya hayati perikanan;
- 2) Terbinanya kerukunan dan rasa kesetiakawanan sosial di lingkungan masyarakat tempatan dan dijadikan tradisi adat dalam acara “Mancuak/Panen’ sekali setahun, hasilnya dijadikan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial;
- 3) Terwujudnya lembaga sosial masyarakat melalui kelembagaan adat dalam upaya pelestarian sumberdaya hayati perikanan

Sementara itu secara sosial budaya dampak penerapan lubuk larangan tersebut adalah :

- 1) Dapat menyediakan sumber protein bagi masyarakat desa Indarung melalui ketersediaan ikan-ikan lokal yang bisa dipanen sekali dalam setahun;
- 2) Tersedianya sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat sekitar;
- 3) Tersedianya sumber hayati perikanan ikan-ikan lokal yang dapat dijadikan sebagai ekowisata

### **Pengakuan Lembaga Adat Ninik Mamak Pangkalan Indarung**

Pada tahun 2007 keberadaan lembaga adat lubuk larangan Indarung tersebut diakui secara formal menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung. Pengakuan formal tersebut tertuang dalam dua keputusan pemerintah daerah dan pemerintah desa, yaitu :

- 1) Surat keputusan Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 70/PKL/2007 tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung;
- 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 523.4/SDH/505A tentang Pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Bidang Penangkapan Ikan dan Perlindungan.

Dengan adanya pengakuan secara formal tersebut keberadaan lembaga adat tersebut menjadi lebih kuat secara hukum. Berdasarkan kedua keputusan pemerintah daerah tersebut, selain menerapkan aturan adat yang telah disepakati oleh Ninik Mamak, lembaga Adat Pangkalan Indarung memiliki tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kawasan yang dijadikan areal kawasan lubuk larangan;

- 2) Melakukan sosialisasi tentang perlunya menjaga kelangsungan hidup biota perairan khususnya jenis ikan-ikan lokal yang hampir punah;
- 3) Menjadikan kawasan lubuk larangan sebagai kawasan konservasi perairan umum;
- 4) Menjaga keragaman hayati seperti ikan-ikan lokal yang telah hampir punah

## **PENUTUP**

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam kerangka otonomi daerah bentuk pengakuan keberadaan kearifan lokal dapat dilakukan melalui keputusan pemerintah daerah atau pemerintah desa. Bentuk pengakuan tersebut selain menjaga kelestarian kearifan lokal juga menghargai perjuangan masyarakat adat yang selama ini telah berperan banyak dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

## **Daftar Bacaan**

Surat keputusan Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 70/PKL/2007 tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung

Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 523.4/SDH/505A tentang Pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Bidang

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penangkapan Ikan dan Perlindungan

## SEKILAS TENTANG PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERADABAN MARITIM (PK2PM)



AKTA NOTARIS  
NOMOR 47  
TANGGAL 9 FEBRUARI 2008

### MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Maksud dan tujuan PK2PM didirikan adalah mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya kelautan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga tercipta suatu masyarakat yang "berperadaban maritim" yang menunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keberanian, keterbukaan, pluralisme dan egalitarian

### VISI

"LAUT UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MASA DEPAN PERADABAN BANGSA"

### MISI

Misi PK2PM :

- Menempatkan sumberdaya kelautan sebagai arus utama (mainstream) pembangunan nasional untuk mengentaskan kemiskinan, dan pengangguran
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM kelautan
- Meningkatkan kualitas dan distribusi informasi pembangunan kelautan
- Menciptakan sinergitas, soliditas dan keberlanjutan pembangunan kelautan
- Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat pesisir
- Mewujudkan peradaban maritim dengan merevitalisasi nilai-nilai budaya kemaritiman dalam pembangunan nasional

### AKTIVITAS

Aktivis lembaga ini adalah:

- Penelitian dan kajian ilmiah tentang pembangunan kelautan dan peradaban maritim
- Pengembangan Training-training advokasi, pengembangan masyarakat, dan metode penelitian ilmiah
- Penerbitan dan Publikasi ilmiah (Jurnal dan Buku), Dialog/Diskusi, Seminar, dan Lokakarya serta kerjasama dengan media massa koran dan elektronik
- Pengembangan informasi dan dokumentasi tentang pembangunan kelautan dan kebudayaan maritim
- Melakukan Advokasi kebijakan pembangunan kelautan
- Kerjasama nasional dan internasional dalam kajian pembangunan kelautan dan peradaban maritim

### ALAMAT KONTAK

Sekretariat : Perumahan Griya Melati, Blok B IV No. 7 Bogor  
Blog : <http://pk2pm.wordpress.com>

Cp. :

Muhamad Karim (Direktur) : HP: 08121888231 atau karim\_mmi@yahoo.com  
Suhena (Kepala Riset) : HP 081310858708 Email : suhena20137904@yahoo.com